



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 134/PID/2020/PT.PLG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA."

Pengadilan Tinggi Palembang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Iwan Setiawan Bin Ali Kasim, BA ;
Tempat lahir : Oku Muara Dua
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 12 Januari 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan RW Monginsidi Lorong Anggada No. 37
RT. 09 RW. 02 Kelurahan Kalidoni Kecamatan
Kalidoni Palembang ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Palembang, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 April 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020;
5. Perpanjangan tahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang , sejak tanggal 26 April 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020 ;
6. Perpanjangan tahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang , sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Juli 2020 ;
7. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang 18 Juni 2020 sampai dengan 17 Juli 2020 ;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang 18 Juli 2020 sampai dengan 15 September 2020 ;

Halaman 1 dari 11 halaman Put.No.134/Pid/2020/PT.PLG



Pengadilan tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 13 Juli 2020 No.134/Pen.Pid./2020/PT.Plg. tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas ;
2. Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 13 Juli 2020 No.134/Pen.Pid./2020/PT Plg. tentang penunjukan Panitera Pengganti
3. Berkas perkara dan surat-surat bukti serta salinan putusan Pengadilan Negeri Palembang No.463/Pid.Sus/2020/Pn Plg tanggal 17 Juni 2020 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

BahwaTerdakwa IWAN SETIAWAN Bin ALI KASIM BA (Alm) Padahari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekirapukul 14.30 Wib atau setidaknya – tidak nya pada waktu - waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020 bertempat dirumah terdakwa yang beralamat di Jalan RW Monginsidi Lorong Anggada No. 37 RT. 09 RW. 02 Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Palembang Propinsi Sumatera Selatan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, telah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekirapukul 14.00 wib Anggota Kepolisian Polrestabes Palembang yaitusaksi CHANDRA Bin ZAINAL ABIDIN danrekannyasaksi ARMAN NURRAKHMAN SH Bin ACHMAD SAYUTI mendapat laporan dari masyarakat atau informan, bahwa di dalam rumah terdakwa bertempat di Jalan RW Monginsidi Lorong Anggada No. 37 RT. 09 RW. 02 Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Palembang, sering terjadi transaksi Narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh seseorang laki-laki yaitu terdakwa IWAN SETIAWAN Bin ALI KASIM BA,atas dasar laporan tersebut selanjutnya saksi CHANDRA Bin ZAINAL ABIDIN dan



rekannya menindak lanjuti informasi tersebut, ketika tiba di lokasi yang dimaksud, saksi CHANDRA Bin ZAINAL ABIDIN dan rekannya telah mengetahui bahwa terdakwa sedang berada di dalam rumah tersebut lalu, saksi CHANDRA Bin ZAINAL ABIDIN dan rekannya langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, kemudian saksi CHANDRA Bin ZAINAL ABIDIN dan rekannya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja yang dibungkus dengan kertas putih dengan berat bruto 3,05 (tiga koma nol lima) gram yang berada di dalam saku bagian depan baju kemeja terdakwa berwarna merah marun yang tergantung didekat pintu kamar terdakwa.

Bahwa saat saksi CHANDRA Bin ZAINAL ABIDIN dan rekannya langsung menginterogasi terdakwa dan terdakwa menerangkan bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja yang dibungkus dengan kertas putih dengan berat bruto 3,05 (tiga koma nol lima) gram yang berada di dalam saku depan baju kemeja berwarna merah marun yang tergantung didekat pintu kamar terdakwa tersebut merupakan milik terdakwa yang didapat oleh terdakwa dengan cara dibeli secara patungan bersama Sdr. ICAN (Belum tertangkap) yang masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan yang membeli narkoba jenis ganja tersebut yaitu Sdr. ICAN dan narkoba jenis ganja tersebut telah dikonsumsi oleh terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ICAN di rumah terdakwa tersebut namun tidak sampai habis dan rencananya akan dikonsumsi kembali secara bersama-sama Sdr. ICAN lalu, cara mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut terdakwa masukkan kedalam pirek kaca yang ada pada dalam bong atau alat penghisap langsung dibakar dengan menggunakan korek api gas hingga dihisap seperti merokok. namun, setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut Sdr. ICAN langsung pergi meninggalkan terdakwa. kemudian, terdakwa juga menerangkan setelah menghisap narkoba jenis ganja tersebut terdakwa merasa tenang dan bersemangat untuk bekerja. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polrestabes Palembang guna pemeriksaan lebih lanjut. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 441/NNF/2020 tanggal 13 Februari 2020 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh I Made Swetra S.Si. M.Si., Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM., ANDRE



TAUFIK K, St barang buktiberupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :

1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat Netto 0,905 gramdan urine, milik tersangka a.n. IWAN SETIAWAN Bin ALI KASIM BA (Alm) diperoleh kesimpulan barang bukti tersebut berupa daun-daun keringdan urine mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.44 Tahun 2019 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa IWAN SETIAWAN Bin ALI KASIM BA (Alm), telah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tanpa izin dar pihak yang berwenang untuk itu atau tidak untuk dipergunakan untuk pengobatan, atau ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa IWAN SETIAWAN Bin ALI KASIM BA (Alm), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa IWAN SETIAWAN Bin ALI KASIM BA (Alm),pada waktu dantempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu, telah melakukan tindak pidana penyalahguna narkotika bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekirapukul 14.00 wib Anggota Kepolisian Polrestabes Palembang yaitusaksi CHANDRA Bin ZAINAL ABIDIN dan rekannya saksi ARMAN NURRAKHMAN SH Bin ACHMAD SAYUTI mendapat laporan dari masyarakat atau informan, bahwa di dalam rumah terdakwa bertempat di Jalan RW Monginsidi Lorong Anggada No. 37 RT. 09 RW. 02 Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Palembang, sering terjadi transaksi Narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh seseorang laki-laki yaitu terdakwa IWAN SETIAWAN Bin ALI KASIM BA, atas dasar laporan tersebut selanjutnya saksi CHANDRA Bin ZAINAL ABIDIN dan



rekannya menindak lanjuti informasi tersebut, ketika tiba di lokasi yang dimaksud, saksi CHANDRA Bin ZAINAL ABIDIN dan rekannya telah mengetahui bahwa terdakwa sedang berada di dalam rumah tersebut lalu, saksi CHANDRA Bin ZAINAL ABIDIN dan rekannya langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, kemudian saksi CHANDRA Bin ZAINAL ABIDIN dan rekannya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja yang dibungkus dengan kertas putih dengan berat bruto 3,05 (tiga koma nol lima) gram yang berada di dalam saku bagian depan baju kemeja terdakwa berwarna merah marun yang tergantung didekat pintu kamar terdakwa.

Bahwa saat saksi CHANDRA Bin ZAINAL ABIDIN dan rekannya langsung menginterogasi terdakwa dan terdakwa menerangkan bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja yang dibungkus dengan kertas putih dengan berat bruto 3,05 (tiga koma nol lima) gram yang berada di dalam saku depan baju kemeja berwarna merah marun yang tergantung didekat pintu kamar terdakwa tersebut merupakan milik terdakwa yang didapat oleh terdakwa dengan cara dibeli secara patungan bersama Sdr. ICAN (Belum tertangkap) yang masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan yang membeli narkoba jenis ganja tersebut yaitu Sdr. ICAN dan narkoba jenis ganja tersebut telah dikonsumsi oleh terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ICAN di rumah terdakwa tersebut namun tidak sampai habis dan rencananya akan di konsumsi kembali secara bersama-sama Sdr. ICAN lalu, cara mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut terdakwa masukkan kedalam pirek kaca yang ada pada dalam bong atau alat penghisap langsung dibakar dengan menggunakan korek api gas hingga dihisap seperti merokok. namun, setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut Sdr. ICAN langsung pergi meninggalkan terdakwa. kemudian, terdakwa juga menerangkan setelah menghisap narkoba jenis ganja tersebut terdakwa merasa tenang dan bersemangat untuk bekerja. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polrestabes Palembang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 441/NNF/2020 tanggal 13 Februari 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh I Made Swetra S.Si. M.Si., Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM.,



ANDRE TAUFIK K, St barang buktiberupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :

1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat Netto 0,905 gramdan urine, milik tersangka a.n. IWAN SETIAWAN Bin ALI KASIM BA (Alm) diperoleh kesimpulan barang bukti tersebut berupa daun-daun keringdan urine mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa IWAN SETIAWAN Bin ALI KASIM BA (Alm), telah melakukan tindak pidana penyalahguna narkotika bagi diri sendiri, tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang untuki tu atau tidak untuk dipergunakan untuk pengobatan, atau ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa IWAN SETIAWAN Bin ALI KASIM BA (Alm), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa IWAN SETIAWAN Bin ALI KASIM BA (Alm) secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman “sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IWAN SETIAWAN Bin ALI KASIM BA (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas putih dengan berat 0,905 gram, 1 (satu) lembar baju kemeja warna merah marone motif garis-garis, seperangkat alat hisap shabu, 1 (satu) buah kaleng kotak rokok warna merah, 2 (dua) buah korek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

api gas, 5 (lima) bungkus bekas plastik klip bening ukuran kecil dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa IWAN SETIAWAN Bin ALI KASIM BA (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Palembang tanggal 17 Juni 2020 No.463/Pid.Sus/2020/PN PLg telah menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa Iwan Setiawan Bin Ali Kasim BA tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” Tanpa hak atau melawan hukum sebagai penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Iwan Setiawan Bin Ali Kasim BA tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa agar dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan .
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas putih dengan berat 0,905 gram,
 - 1 (satu) lembar baju kemeja warna merah marone motif garis-garis, seperangkat alat hisap shabu,
 - 1 (satu) buah kaleng kotak rokok warna merah,
 - 2 (dua) buah korek api gas,
 - 5 (lima) bungkus bekas plastik klip bening ukuran kecil.Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 18 Juni 2020 sebagaimana dalam akta permintaan banding No. 32 / Akta.Pid. / 2020 / PN. Plg, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 26 Juni 2020 ;

Halaman 7 dari 11 halaman Put.No.134/Pid/2020/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 30 Juni 2020 yang diterima di Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 1 Juli 2020 dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Penasehat Hukum terdakwa pada tanggal 3 Juli 2020 ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tanggal 7 Juli 2020 yang diterima di Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 7 Juli 2020 dan kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 7 Juli 2020, serta diterima di Pengadilan Tinggi Palembang pada tanggal 20 Juli 2020 ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang masing-masing pada tanggal 26 Juni 2020 dan 29 Juni 2020 ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Pembanding/ Jaksa Penuntut Umum karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

Dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Palembang di Palembang menerima permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan memutuskan:

1. Menerima Banding Penuntut Umum ;
2. Membatalkan Putusan Perkara Pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Palembang Nomor 463/Pid.Sus/2020/PN.Plg tanggal 17 Juni 2020 atas nama Terdakwa IWAN SETIAWAN Bin ALI KASIM, BA
3. Menyatakan Terdakwa IWAN SETIAWAN Bin ALI KASIM, BA Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I Jenis Ganja" Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam KESATU Pasal 111

Halaman 8 dari 11 halaman Put.No.134/Pid/2020/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam surat dakwaan.

4. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa IWAN SETIAWAN Bin ALI KASIM, BA dengan PIDANA PENJARA selama 06 (Enam) TAHUN Dan 06 (Enam) BULAN dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan terdakwa sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan DAN PIDANA DENDA sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta Rupiah) SUBSIDIAIR 6 (ENAM) BULAN PENJARA.
5. Menetapkan Barang Bukti Berupa :

- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas putih dengan berat 0,905 gram
- 01 (satu) lembar baju kemeja warna merah marone motif garis-garis
- Seperangkat alat hisap shabu-shabu
- 01 (satu) buah kaleng kotak rokok warna merah
- 02 (dua) buah korek api gas
- 05 (lima) bungkus plastik klip bening ukuran kecil

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam kontra memori banding Penasehat Hukum Terdakwa, kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang dalam perkara ini berkenan memutuskan dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut ;

1. Menerima kontra memori banding terdakwa ;
2. Menyatakan terdakwa Iwan Setiawan Bin Ali Kasim BA tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



pidana " Tanpa hak atau melawan hukum sebagai penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri " ;

3. Membenkan biaya perkara kepada Negara ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti isi memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, kontra memori banding dari Penasehat Hukum terdakwa, ternyata tidak ada hal-hal baru semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca berkas perkara, mempelajari putusan Pengadilan Negeri Palembang yang dimintakan banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 463/Pid.Sus/2020/Pn PLg tanggal 17 Juni 2020, yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah ditahan secara sah dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan maka kepadanya tetap ditahan ;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Ketentuan Peraturan Peundangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 463/Pid.Sus/2020/Pn PLg tanggal 17 Juni 2020 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020, oleh kami Hidayat Hasyim,SH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang sebagai Ketua Majelis, Dr.AHMAD YUNUS,SH.MH. dan Hj.MIEN TRISNAWATY,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tersebut diatas, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 , oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H.IBROHIM,SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

HAKIM KETUA MAJELIS

1. Dr.AHMAD YUNUS,SH.MH.

HIDAYAT HASYIM,SH.

2. Hj.MIEN TRISNAWATY,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

Halaman 11 dari 11 halaman Put.No.134/Pid/2020/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. IBROHIM,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)